BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Analisis putusan hakim dalam perkara nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM. Tentang batalnya nikah siri, maka perkawinan Tergugat I dan Tergugat II dilangsungkan di hadapan pejabat resmi yang merupakan wali sah perkawinan tersebut, dengan didampingi oleh dua orang saksi dan dicatatkan perkawinannya pada Biro Agama xxxxxxxxxxxxxxx. sebuah fakta. Nomor akta: 0162/001/VI diterbitkan pada tanggal 2 Juni 2020/2020, perkawinan yang ditutup oleh pendaftar yang tidak memiliki izin, wali nikah yang tidak sah, atau anggota keluarga tanpa kehadiran dua orang saksi Dapat diikat sebelum dilakukan. Wajib membatalkan silsilah pasangan, jaksa, dan silsilah pasangan.
2. Pertimbangan majelis dengan nomor perkara 540/Pdt.G/2020/PA.GM. Terhadap dua tinjauan hukum, yaitu pemusnahan perkawinan dengan kesalahan penggambaran identitas berdasarkan tinjauan hukum dan non-yudisial (hukum Islam), pemusnahan perkawinan dengan kesalahan penggambaran identitas oleh tinjauan hukum dan non-hukum adalah keduanya. sah karena memenuhi persyaratan hukum.

B. Saran

1. Lembaga Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pencabutan informasi pribadi yang dipalsukan, sehingga lembaga tersebut perlu melakukan musyawarah yang intensif di masyarakat.
2. Calon pengantin harus mengetahui calon suami atau istri mereka sebelum mereka menikah. Dengan begitu, pernikahan tersebut tidak akan batal di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A Mukti Arto, 1996. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Pustaka Pelajar.

Abd.Shomad, 2012. *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, cetakan 2.

Abdul Manan, 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Group.

Abdul Rahman Ghozali, 2010. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, Cetakan 4.

Abdul Rahman, 2008. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.

Abdurrahman Ghazaly, 2003. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.

Ahmad Sukardja, 2008. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006.*Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UNDANG-UNDANG No. 16/2019 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, Cetakan 3.

Amiruddin dan Zainal Asikin., 2013.*Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Andresau Sipayung, 2014. *Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut UNDANG-UNDANGNomor 16 tahun 2019dan KHI* Jakarta: Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

Departemen Agama RI, 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mekar.

Djoko Prakoso dan Ketut Murtika, 1987.*Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.

Fence. M. Wantu.. 2011. *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, 2010.*Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Universitas Al-Azhar.

Johni Ibrahim, *Teori & Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, cet. 3, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hal. 321

Lili Rasjidi, 1982. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung:Alumni.

Mardani, 2011.*Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yokyakarta: Graha Ilmu.

Martiman Prodjohamidjojo, 2001. *Hukum Perkawinan Indonesia*.Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing.

Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, 1986.*Hukum Islam II*, Surakarta: Buana Cipta.

Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Khamsah, (Diterjemahkan Masykur A.B. Jakarta: Lentera, Cet.23, 2008), 309

Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

Rahmat Hakim, 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

Sarwono, 2011.*Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sarwono.2011. *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soemijati, 1996.*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2004. *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sohari Sahrani, 2009. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo.

Subekti, 2001.Pokok-pokok dari Hukum Perdata. Cet. 29. Jakarta: Intermassa.

Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia.Edisi ketujuh*. Yogyakarta: Liberty.

Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), cet. ke- 1, h 3-4

Zainal Asikin, 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Zainuddin Ali, 2006. *Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan

C. JURNAL

Nurul Mariati Simanjuntak. 2018.*Tinjauan Yuridis Atas Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya (Studi Putusan No. 1009/Pdt. G/2009/PA. Mdn. Pada Pengadilan Agama Kelas I-A Medan)*,Jurnal Hukum: Vol. 2, No. 2

Ghea Olivia Feydita. 2019. *Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Alasan Salah Sangka Jati Diri Oleh Pejabat Kua Menurut Hukum Perkawinan Yang Berlaku Bagi Orang Muslim Di Indonesia (Studi Kasus Nomor 678/PDT.G/2015/PA.MDN)*, Jurnal Hukum: Vol. 1, No. 2.

Tri Hanggo Saputro, 2016. *Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Pmbatalan Perkawinan Terhadap Istri Yang Telah Memiliki Janin Dari Orang Lain (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta*. Jurnal Hukum: Vol. 1, No. 2.